



PUTUSAN

NOMOR 215/Pid.sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Als Iwan;
2. Tempat lahir : Sei Beluru;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Sei Beluru Desa Sei Beluru Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irwan als Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 215./Pid.sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Februari.2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

1. Setelah membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2 15/Pid. Sus/2021/PT Mdn tanggal 09 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis s Hakim
2. Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 215/Pid. Sus/2021/ PT Mdn tanggal 10 Pebruari 2021
3. Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 215/Pid. Sus/2021/ PT Mdn tanggal 10 Pebruari 2021 tentang Penentuan hari sidang;
4. Setelah membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 21 5/Pid. Sus/2021/PT Mdn Tanggal 23 Maret 2021 tentang pergantian susunana Majelis Hakim;
5. Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 215/Pid. Sus/2021/ PT Mdn tanggal 23 Maret 2021;
6. Setelah membaca berkas Nomor 1300/Pid.sus/2020/PN.Mdn , tanggal 13 Jan uari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut
PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa IRWAN ALS IWAN, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekirapukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di Dusun VII Desa Sei Beluru Kec. Meranti Kab. Asahan atau setidaknya tidak nya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh Personil Satuan Narkoba Polres Asahan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 09.30 Wib di Dusun VII Desa Sei Beluru Kec. Meranti Kab. Asahanada seseorang dengan panggilan Irwan Als Iwan yang merupakan panggilan Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu sehingga

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 215./Pid.sus/2021/PT MDN



atas informasi tersebut, saksi Suriadi Irawan dan saksi Dhiky F. Nasution langsung menuju tempat yang dimaksud. Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud, kemudian saksi Suriadi Irawan dan saksi Dhiky F. Nasution melakukan penyelidikan. Selanjutnya saksi Suriadi Irawan dan saksi Dhiky F. Nasution melihat Terdakwa dimana Terdakwa sedang berjalan kaki di Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batubara kemudian saksi saksi Suriadi Irawan dan saksi Dhiky F. Nasution langsung melakukan penangkapan dan menginterogasi serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah kotak kaleng warna hitam yang berisikan 4 buah plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 buah plastik klip kosong dan 1 buah pipet skop ditemukan dikantong celana milik Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratu sribu rupiah) ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan barang bukti lainnya 1 (Satu) unit handphone Samsung warna hitam sehingga saksi Suriadi Irawan dan saksi Dhiky F. Nasution membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Asahan guna diproses secara hukum.

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan atas diri terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu di Kota madya Tanjung Balai seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Ihsan (daftar pencarian orang). Bahwa selanjutnya sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 09.20 Wib Terdakwa ada menjual 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang identitasnya tidak diketahui secara pasti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium BarangBukti Narkotika Nomor 8627/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Aptdan R. Fani Miranda, S.T petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut:
- 4 (Empat) plastik klip yang berisi butirankristal diduga Narkotika jebis shabu dengan berat netto 0,18 gram milik Terdakwa IRWAN ALS IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRWAN ALS IWAN, pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Suka Ramai Lingkungan I Ledong Timur Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh Personil Satuan Narkoba Polres Asahan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 09.30 Wib di Dusun VII Desa Sei Beluru Kec. Meranti Kab. Asahan ada seseorang dengan panggilan Irwan Als Iwan yang merupakan panggilan Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu sehingga atas informasi tersebut, saksi Suriadi Irawan dan saksi Dhiky F. Nasution langsung menuju tempat yang dimaksud. Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud, kemudian saksi Suriadi Irawan dan saksi Dhiky F. Nasution melakukan penyelidikan. Selanjutnya saksi Suriadi Irawan dan saksi Dhiky F. Nasution melihat Terdakwa dimana Terdakwa sedang berjalan kaki di Desa Durian Kec. Sei Balai Kab. Batubara kemudian saksi saksi Suriadi Irawan dan saksi Dhiky F. Nasution langsung melakukan penangkapan dan menginterogasi serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah kotak kaleng warna hitam yang berisikan 4 buah plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 buah plastic klip kosong dan 1 buah pipet skop ditemukan dikantong celana milik Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratusribu rupiah) ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan barang bukti lainnya 1 (Satu) unit handphone Samsung warna hitam sehingga saksi Suriadi Irawan dan saksi Dhiky F. Nasution

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 215./Pid.sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Asahan guna diproses secara hukum.

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan atas diri terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu di Kotamadya Tanjung Balai seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Ihsan (daftar pencarian orang). Bahwa selanjutnya sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekirapukul 09.20 Wib Terdakwa ada menjual 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang identitasnya tidak diketahui secara pasti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor 8627/NNF/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Aptdan R. Fani Miranda, S.T petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut:
- 4 (Empat) plastik klip yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jebis shabu dengan berat netto 0,18 gram milik Terdakwa IRWAN ALS IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomorurut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Als IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN Als IWAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 215./Pid.sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang berisikan 4 buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 5 buah plastik klip kosong;
- 1 buah pipet skop;
- 1 unit handphone Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 12 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Alias Iwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang berisikan 4 buah plastik klip yang bersisikan Narkotika shabu;
- 5 (lima) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet sekop;
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 215./Pid.sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1300/Pid.sus/2020/PN.Kis, tanggal 13 Januari 2021 tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 20/ Akta.Pid/2021/PN Kis , tanggal 14 Januari 2021 dan Penuntut Umum telah diberitahu secara sah dan patut sebagaimana rela as pemberitahuan permohonan banding Nomor 1300/Pid.sus/2020/PN.Kis, tanggal 18 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Jaksa Penuntut umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 31/Akta.Pid/2019/PN Kis, tanggal 20 Januari 2021 dan Terdakwa telah diberitahu secara sah dan patut sebagaimana sebagaimana relaas pemberitahuan permohonan banding Nomor 1300/Pid.sus/2020/PN.Kis, tanggal 27 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menyampaikan memori banding tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana Akta tanda terima Memori banding Nomor 1300/Pid.sus/2020/PN.Kis, tanggal 01 Pebruari 2021 dan telah diberitahukan kepada terdakwa secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyerahan Memori Banding Nomor 1300/Pid.sus/2020/PN.Kis, tanggal 3 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri kisaran telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) tanggal 28 Januari 2021 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja,;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 215./Pid.sus/2021/PT MDN



A. Mengenai jenis hukuman.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara yakni terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 2 (dua) bulan penjara, yang mana Putusan Pengadilan Negeri Kisaran lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan*.
4. Bahwa fakta di persidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Ihsan (dpo/belum tertangkap) di Kotamadya Tanjung Balai seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 215./Pid.sus/2021/PT MDN



rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pulang dan membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) buah plastik klip Narkotika jenis shabu dan sisanya terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 09.20 wib terdakwa menjual 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekira pukul 09.30 wib pada saat terdakwa berjalan menuju rumahnya terdakwa langsung diberhentikan oleh saksi Suriadi Irawan bersama saksi Dhiky Ferdian Nasution yang mana terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang berisikan 4 buah plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri milik terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan barang bukti lainnya 1 (Satu) unit handphone Samsung warna hitam.

5. Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum perkara Narkotika pada tahun 2016 dengan vonis 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pembedaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Arifin Alias Ari bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 215./Pid.sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IRWAN Als IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN Als IWAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang berisikan 4 buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 buah plastik klip kosong dan 1 buah pipet skop;
 - 1 unit handphone Samsung warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 100.000;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding dan juga memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor Nomor 1300/Pid.sus/2020/PN.Kis, tanggal 13 Januari 2021 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua , karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan altern

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 215./Pid.sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atif kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Kisaran Nomor 1300/Pid.sus/2020/PN.Kis, tanggal 13 Januari 2020 dan Terdakwa tidak mengajukan Risalah Memori Banding, sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan Risalah Memori Banding, . Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding *tidak* sependapat dengan keberatan t erdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusannya tersebut dan oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1300/Pid.sus/2020/PN.Kis, tanggal 13 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 215./Pid.sus/2021/PT MDN



M E N G A D I L I

1. Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1300/Pid.sus/2020/PN.Kis., tanggal 13 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan hukuman yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh kami RON IUS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUPRIYONO, S.H., MH., dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan tinggi Medan Nomor 215/Pid.sus/2021/PT MDN, tanggal 09 Pebruari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, oleh kami SUPRIYONO, S.H., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H. dan Drs. ARIFIN, SH, MH masing - masing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 23 Maret 2021 No. 215/Pid.Sus/2021/PT.Mdn Tentang pergantian susunan Majelis Hakim serta dibantu oleh ELVY FARIDA SARAGIH, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 215./Pid.sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. ARIFIN, SH, MH

Ttd

SUPRIYONO, S.H., MH.

Ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

ELVY FARIDA SARAGIH, S.H

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 215./Pid.sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)